



PEMERINTAH KOTA KEDIRI BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

(SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Nomor: 503/5556 /419.64/2015

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Perizinan Pendidikan Non Formal;
 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Izin Pendirian / Operasional Pertama tanggal 20 Februari 1998 dengan nomor 03/PDA/D/II/1998
 5. Rekomendasi Dinas Pendidikan tanggal 22 Oktober 2015 dengan nomor 421.9/4493/419.42/2015

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI**
2. Alamat Sekolah : **JL. KH. AHMAD DAHLAN GG.V BARAT KEL. MOJOROTO KEC. MOJOROTO**
3. Penanggung Jawab : **Dra. Hj. St. FARIDA NOOR LAYLA, M.Pd**
4. Alamat Penanggung Jawab : **JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 19 KEL. MOJOROTO KEC. MOJOROTO**
5. Nama Penyelenggara : **AISYIYAH**
6. Alamat Penyelenggara : **JL. KH. AHMAD DAHLAN GG.V BARAT KEL. MOJOROTO KEC. MOJOROTO**
7. NPSN : **69770701**

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala(6 bulan sekali) kepada Kepala Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **20 Februari 2019**

Dikeluarkan di **KEDIRI**
pada tanggal **30 OCT 2015**

A.n **WALIKOTA KEDIRI,**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620720 199203 1 004



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Brigjen. Pol. Imam Bachri No. 100 Telp. (0354) 686 949 Fax (0354) 680484
KEDIRI

Email: dpukotakediri2013@gmail.com Website: www.dpu.kedirikota.go.id

KETERANGAN RENCANA KOTA

NOMOR : 650 / 242 / 419.101 / 2023

TANGGAL : 03 - 02 - 2023



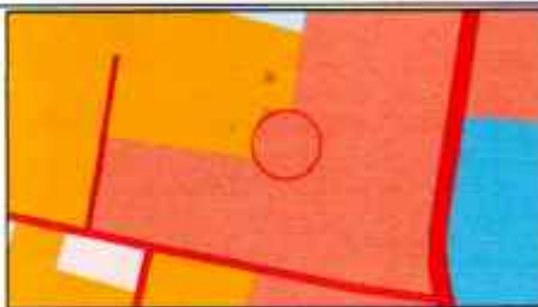
KETERANGAN :

- KDB max : Koefisien Dasar Bangunan maximum
- KLB max : Koefisien Lantai Bangunan maximum
- KDH min : Koefisien Dasar Hijau minimum
- Jml. Lt. max : Jumlah Lantai Bangunan maximum
- TB max : Tinggi Bangunan maximum
- KTB max : Koefisien Tapak Basement maximum
- GSB min : Garis Sempadan Bangunan minimum

Zona / Sub Zona : Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Fungsi Utama Bangunan : KB Al-Firdaus dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal VI

KDB max	KLB max	KDH min	Jml. Lt. max	TB max	KTB max	GSB min	KOORDINAT	
60%	1,8	10%	4	16 m	70%	1,5 m	Latitude (Lintang)	Longitude (Bujur)
							-7.800090	112.001335

GAMBAR INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN



○ Lokasi

Data Permohonan

Nama : Fauzan Saleh
NIK : 3571031901530001
Lokasi : Jl. Lingkungan
Luas Tanah Pada Sertifikat : 537 m²
Keterangan Sertifikat : Hak Milik No 3227 tanggal 22 November 2004,
Tanah Wakaf No. 09 tanggal 21 November 2012,
Tanah Wakaf No. 06 tanggal 21 November 2012
Kondisi Tanah Existing : Sudah ada bangunan sejak 2006
RT/RW : 06/02
Kelurahan : Mojoroto
Kecamatan : Mojoroto

Ketentuan Tambahan :

•

PENATA RUANG AHLI MUDA
HERMAWAN AGUNG T., ST.
NIP. 19790616 201001 1 019

KEPALA BIDANG TATA RUANG
CHAIRIL ANWAR, ST., M.Eng
NIP. 19711227 199003 1 012

Dasar Hukum :

- PP No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri Tahun 2021 - 2041.
- Keputusan Walikota Kediri Nomor 188.45/163/419.033/2021 tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Jalan Lingkungan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI
ENDANG KARTIKA SARI, ST., MM.
NIP. 19691005 200312 2 005